



**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO
TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No. 13, Palopo, Sulawesi Selatan

ARDHI MAHARDIKA, HAEDAR DJIDAR, SALMI, BURHANUDDIN

Ardhimahardika190@gmail.com, haedardjiedar@gmail.com, salmi@unanda.ac.id,
Burunanda@mail.com

Abstract.

This study aims to examine the implementation of inmate guidance at the Class IIA Palopo Penitentiary from a correctional law perspective, particularly in efforts to prevent recurrence of criminal offenses (recidivism). The Indonesian correctional system essentially emphasizes the guidance aspect as part of the social rehabilitation process for inmates. However, in its implementation, various obstacles remain that hinder the effectiveness of guidance, particularly for inmates who have committed repeated crimes.

The research method used was empirical juridical, with a normative legal approach and field observations. The results indicate that the implementation of correctional services at the Class IIA Palopo Prison is not yet fully effective due to constraints such as overcapacity, limited human resources, a lack of supporting facilities and infrastructure, and the absence of a specific correctional program focused on recidivists. Furthermore, the implementation of correctional principles as stipulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections has not been optimal in the field..

The conclusion of this study is that the implementation of rehabilitation at the Class IIA Palopo Prison has not been able to significantly reduce recidivism rates. Therefore, improvements to the rehabilitation system are needed by enhancing the quality of human resources, adding supporting facilities, and implementing more responsive legal policies oriented toward holistic inmate rehabilitation.

Keywords: *Guidance, Correctional Institutions, Inmates, Recidivists, Criminal Acts*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam perspektif hukum pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme). Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya menekankan pada aspek pembinaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial bagi narapidana. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas pembinaan, terutama terhadap warga binaan yang telah melakukan tindak pidana berulang kali.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan hukum



normatif dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo belum sepenuhnya efektif karena terkendala oleh overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum adanya program pembinaan khusus yang difokuskan pada residivis. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum berjalan optimal di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo masih belum mampu menekan angka residivisme secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pembinaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan fasilitas pendukung, serta penerapan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada pemulihan narapidana secara holistik.

Kata Kunci: *Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan, Residivis, Tindak Pidana.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti Kepolisian yang mengurus proses penyidikan, Kejaksaan yang mengurus penuntutan, Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis, dan Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.

Salah satu fungsi hukum adalah dan mengatur kehidupan masyarakat., sekaligus mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang mana dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani berbagai bentuk penyimpangan tindak pidana tersebut adalah dengan membentuk suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat yang berlandaskan pada hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku (Waluyo, 2004).

Konsekuensi dari penyimpangan tindak pidana tersebut adalah pemberian sanksi-sanksi pada orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana ada beberapa sanksi yang dapat diberikan jika seseorang melanggar hukum. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana



tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Salah satu bentuknya adalah hukuman penjara. Hukuman penjara berarti terpidana yang diberikan pembatasan kebebasan dengan dikurung di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan, atau disingkat LAPAS (Lembaga Perasyarakatan) merupakan tempat untuk menjalankan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sesuai Pasal 1 Angka 18 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sebelum istilah Lapas digunakan di Indonesia, tempat tersebut lebih dikenal dengan sebutan penjara. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai instansi pelaksanaan teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham. Seseorang yang melanggar hukum dalam konteks ranah pidana akan melalui proses hukum dan kemudian ditahan di LAPAS dengan status sebagai narapidana. LAPAS berfungsi sebagai fasilitas untuk merubah perilaku narapidana (rehabilitasi) sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan menghindari perbuatan yang buruk dimasa depan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (6) tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan dilembaga pemasyarakatan.

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan (Farid Abidin Zainal).

Ketentuan pasal 10 KUHP tersebut terdapat pidana yang berupa pidana penjara yang jelas memberikan sifat jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana, (Bambang Purnomo). Namun saat ini di Indonesia telah dilakukan perubahan terhadap sistem



pemindahan atau istilah dari penjara kepada Sistem Pemasyarakatan, terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dimana istilah penjara tidak sesuai lagi dengan perkembangan bangsa Indonesia, yang berfalsafahkan Pancasila. Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana tertentu (seperti pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana tutupan) dari hakim dan harus menjalankan pidana mereka (Soemadipraja).

Residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Lemahnya pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum. Pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa "malu", bukan memberikan efek "jera". Para penegak hukum dengan antusiasnya memamerkan pasal-pasal yang sangat banyak dalam pengadilan untuk menjerat pelaku pelanggaran hukum namun hasil yang didapatkan hanya keberhasilan semu, karena mereka tidak didukung dengan system pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera.

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku kejahatan, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah masyarakat. Maka tidak heran bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Adapun pengertian secara umum tentang pemberatan hukuman yaitu seseorang melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus residivis*) artinya ia mengulangi suatu tindak pidana dan mengulangi perbuatan yang sejenis dalam batas waktu yang tertentu, misalnya lima tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa hukumannya.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan kembali (Residivis) antara lain, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan, Faktor Kondisi Sosial Masyarakat, Faktor Kurangnya Efek Jera Penjatuhan Sanksi dan Sanksi yang kurang memberikan efek jera.

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia (M, Ali Zaidan, 2016). Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan komponen terakhir yang tujuannya untuk membina tiap anak didik pemasyarakatan terkhusus anak didik pemasyarakatan yang berstatus residivis (Marjono Reksodiputro). Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto, 2019, hukum adalah sebagai pengayoman⁸ terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga



Pemasyarakatan dapat menjadi orang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Maksudnya disini adalah hukum ini tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan. Pembinaan narapidana dilakukan melalui tahapan- tahapan pembinaan yakni : tahap awal, lanjutan, dan akhir.

Berdasarkan sistem dan pola pembinaan yang ada pada Lapas, pembinaan narapidana bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan narapidana dalam kehidupan masyarakat dan berintegrasi dengan masyarakat secara baik dan menjadi masyarakat yang taat hukum. Tujuan dilakukan pembinaan melalui beberapa tahapan untuk menetapkan program pembinaan yang sesuai terhadap narapidana itu sendiri, pembinaan dan bimbingan bagi narapidana dalam system pemasyarakatan untuk mempersiapkan mereka kembali dalam masyarakat. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa. Pembinaan narapidana melalui program- program dukungan sosial merupakan salah satu upaya rehabilitatif di penjara (Zwick, 2018).

Pembinaan ini bertujuan agar warga binaan siap kembali kemasyarakat, dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya.¹⁰ Pembinaan merupakan fondasi yang sangat penting dalam perkembangan manusia, baik untuk memperkuat nilai-nilai, membangun keterampilan, dan membentuk karakter individu menjadi pribadi yang berkualitas. Individu yang tidak mendapatkan pembinaan cenderung terombang-ambing dalam kehidupan, rentan terhadap pengaruh negative, serta mengalami kesulitan dalam mencapai kemampuan yang mereka miliki.

Sejalan dengan pendapat Simanjuntak, yang menyatakan bahwa pembinaan sangat penting untuk mengenalkan, mengembangkan, membina, dan membentuk dasar kepribadian yang seimbang, utuh, serta harmonis. Pembinaan ini bekal untuk meningkatkan diri dan berinteraksi dengan orang lain, serta berkontribusi pada lingkungan, sehingga dapat mencapai martabat, kualitas, dan potensi manusia yang maksimal serta menciptakan pribadi yang independen (Simanjuntak, 2004).

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia, terdapat sebuah visi besar yang ingin dicapai. Pembinaan yang diberikan diharapkan tidak hanya mempermudah membangun Kembali kepercayaan narapidana ke dalam lingkungan sosial mereka, tetapi juga membuat mereka sebagai warga masyarakat yang menunjang nilai-nilai positif dan kebajikan dalam masyarakat mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang utuh.

Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan dengan Bimbingan mental, Bimbingan social, Bimbingan keterampilan, Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai serta Bimbingan-bimbingan lainnya. Lembaga



Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki peran penting dalam membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum, produktif, dan bertanggung jawab. Melalui berbagai program pembinaan, baik yang bersifat kepribadian maupun kemandirian, diharapkan warga binaan mampu berubah dan tidak mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa hukuman. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Fenomena ini dikenal dengan istilah residivisme. Tingginya angka residivisme menjadi indikator bahwa pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya efektif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat serta menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pembinaan yang seharusnya menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah pada pembahasan di atas maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut dengan menuangkannya kedalam sebuah karya tulis dengan judul "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Terhadap Pengulangan Tindak Pidana (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo)".

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan untuk mengkaji implementasi hukum normatif secara nyata dalam masyarakat. Berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, pemilihan tempat ini didasari oleh status peneliti sebagai pegawai di instansi tersebut, sehingga memudahkan akses perolehan data secara cepat dan akurat. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang bersumber langsung dari hasil wawancara dengan responden atau pegawai yang kompeten, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik bahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi lapangan yang faktual dan penelusuran pustaka untuk memperkuat landasan hukumnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif, di mana hasil temuan lapangan dipadukan dengan teori-teori hukum yang relevan. Proses analisis ini bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang sistematis dan terarah, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Terhadap Pengulangan Tindak



Pidana

Pembinaan Narapidana salah satu upaya yang bersifat *Ultimatum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat narapidana menjadi baik, baik itu segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan terciptan keserasian dan keseimbangan di masyarakat, karena menurut peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di atur dalam pasal 1 yaitu pembinaan narapidana adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran sentral dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Salah satu tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan adalah tingginya angka residivisme, yaitu kecenderungan narapidana untuk mengulangi tindak pidana setelah bebas. Di sinilah peran pembinaan menjadi sangat vital. Lapas Kelas IIA Palopo sebagai salah satu institusi pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Selatan memiliki tugas tidak hanya menjalankan fungsi pemidanaan, tetapi juga membina dan mengarahkan warga binaan agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Tujuan utama pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo adalah menciptakan narapidana yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana setelah bebas.

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo merupakan bagian penting dari upaya negara untuk mengurangi pengulangan tindak pidana melalui pendekatan rehabilitatif dan edukatif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah pembinaan yang komprehensif, baik dari sisi kepribadian maupun kemandirian dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi residivisme. Sinergi antara pihak Lapas, masyarakat dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi eks- warga binaan untuk hidup secara produktif dan bebas dari kriminalitas.

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil wawancara dengan beberapa responden yang peneliti lakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Terhadap Pengulangan Tindak Pidana tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Kerohanian Dan Mental

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi pelaksana sistem pemasyarakatan yang bertugas untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo adalah tingginya tingkat residivisme atau



pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. Pembinaan kerohanian dan mental menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana. Pembinaan ini bukan hanya sekadar aktivitas keagamaan, tetapi juga merupakan proses pendalaman nilai-nilai moral, etika dan penguatan karakter spiritual serta mental warga binaan.

Pembinaan kerohanian dan mental merupakan elemen strategis dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi bukan hanya sebagai proses rehabilitasi spiritual dan psikologis, tetapi juga sebagai fondasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana setelah masa pidana berakhir. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan program-program pembinaan tersebut dengan pendekatan yang holistik.

Tujuan utama dari program pembinaan kerohanian dan mental di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo adalah meningkatkan kesadaran spiritual warga binaan agar mampu memahami kesalahan yang telah diperbuat dan memiliki niat kuat untuk berubah, menanamkan nilai-nilai moral dan etika, sebagai pedoman dalam berperilaku baik selama di dalam maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), membangun ketahanan mental untuk menghadapi tekanan hidup dan lingkungan sosial yang sering kali menjadi pemicu tindak pidana ulang dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan pribadi agar warga binaan mampu menjalani hidup secara mandiri dan bermartabat setelah bebas. Namun, agar pembinaan ini lebih efektif, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tokoh agama, psikolog, masyarakat serta keluarga warga binaan untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap kehidupan mantan narapidana.

Melalui kegiatan keagamaan, konseling psikologis, pelatihan etika dan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, pembinaan ini terbukti mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif dan mendorong proses reintegrasi sosial yang lebih baik. Meski masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan pasca-pembebasan, pembinaan kerohanian dan mental tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menekan angka residivisme di Lapas Kelas IIA Palopo. Dengan penguatan program secara berkelanjutan dan kolaboratif, diharapkan para warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, produktif, dan tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusli Saing, S.H.I selaku pembina kerohanian Islam dan Bapak Srimanto Randa selaku pembina kerohanian Kristen pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo serta pihak ketiga dari Kementerian Agama Kota Palopo saat peneliti melakukan wawancara sehubungan dengan pembinaan kerohanian dan mental memberikan penjelasan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, pembinaan kerohanian dan mental dilaksanakan secara terstruktur melalui berbagai kegiatan yang melibatkan unsur agama, psikologi dan sosial.

Untuk kegiatan pembinaan kerohanian terbagi atas pembinaan kerohanian Islam dan non muslim yang dibimbing oleh masing-masing pembina sesuai dengan agamanya



masing-masing antara lain :

1. Untuk pembinaan kerohanian Islam meliputi kajian Islam, shalat berjamaah dan ceramah Agama, belajar baca Al-Qur'an, Taqlim, pesantren kilat, pengajian dan perayaan hari-hari besar agama Islam sedangkan pembinaan kerohanian Non Islam meliputi pendalaman Alkitab, Ibadah Rutin, Skrining Rohani, penyuluhan Agama dan konseling.
2. Untuk pembinaan jasmani meliputi senam rutin, olahraga, rekreasional dan pemeriksaan kesehatan serta kesenian.
3. Untuk pembinaan kemampuan intelektual meliputi kepustakaan, belajar membaca dan pendidikan.
4. Untuk pembinaan rehabilitasi meliputi konseling dan rehabilitasi sosial.
5. Untuk pembinaan kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara meliputi penyuluhan hukum, upacara bendera dan pramuka
6. Untuk pendidikan agama formal bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama lokal.

Untuk pembinaan mental kegiatannya antara lain :

1. *Konseling mental dan psikologis meliputi konseling individu dan kelompok, terapi mental dan kepribadian dan pendampingan psikososial bagi warga binaan dengan gangguan emosional atau traumatik.*
2. *Pelatihan karakter dan etika meliputi pelatihan motivasi dan pengembangan diri, pembinaan etika sosial dan moral serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.*
3. *Kegiatan kemitraan dilakukan dengan Lembaga Keagamaan dan Organisasi Sosial seperti organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas sosial untuk mendampingi dan memperkuat pelaksanaan program kerohanian.*
4. *Untuk mentoring dan pembinaan pasca-bebas melalui kegiatan komunitas berbasis agama dan spiritual.*

Pembinaan kerohanian dan mental merupakan elemen strategis dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi bukan hanya sebagai proses rehabilitasi spiritual dan psikologis, tetapi juga sebagai fondasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana setelah masa pidana berakhir. Pembinaan kerohanian dan mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan upaya dalam membentuk karakter, memperkuat nilai moral serta meningkatkan kesadaran spiritual warga binaan. Program ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan membangun ketahanan mental yang dapat mencegah mereka mengulangi tindak pidana setelah bebas dari masa hukuman.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Palopo telah memberikan dampak positif. Banyak warga binaan yang setelah bebas dapat menjalankan usaha mandiri atau bekerja secara legal. Mereka yang mengikuti program pembinaan secara aktif cenderung memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibanding mereka yang pasif



atau tidak terlibat dalam pembinaan. Namun, pengulangan tindak pidana tetap terjadi, khususnya pada warga binaan yang tidak memiliki dukungan sosial yang kuat atau yang kembali ke lingkungan yang sama tanpa perubahan kondisi.

2. Pembinaan Kemandirian dan Keterampilan

Salah satu tujuan utama pemasyarakatan adalah menyiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup, baik dari segi mental, spiritual, maupun kemampuan praktis. Dalam hal ini, pembinaan kemandirian dan keterampilan menjadi sangat penting, karena memberikan warga binaan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi setelah bebas, sehingga mereka tidak kembali pada perilaku kriminal sebagai jalan keluar dari tekanan hidup. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, pembinaan kemandirian dan keterampilan diarahkan untuk meningkatkan potensi individu warga binaan agar mampu menciptakan peluang usaha, bekerja secara produktif dan bersaing di dunia kerja setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan ini ditujukan untuk membekali warga binaan dengan kemampuan teknis agar mereka memiliki peluang ekonomi setelah menjalani masa tahanan. Keterampilan yang diperoleh diharapkan menjadi sumber penghidupan yang sah bagi warga binaan, sehingga mereka tidak kembali ke jalan kriminal. Pembinaan kepribadian sangat penting dalam mencegah pengulangan tindak pidana karena membentuk landasan moral dan etika warga binaan.

Salah satu tujuan utama dari sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah membina narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum, produktif dan mandiri. Pembinaan kemandirian merupakan bagian penting dalam kerangka rehabilitasi sosial, terutama bagi narapidana residivis yang berisiko tinggi mengulangi tindak pidana jika tidak dibekali dengan keterampilan dan kemampuan hidup yang memadai. Pembinaan kemandirian tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada aspek psikososial yang mencakup sikap, etos kerja, rasa tanggung jawab dan kemampuan adaptasi sosial. Program ini penting karena ketergantungan ekonomi dan ketiadaan pekerjaan merupakan salah satu faktor penyebab residivisme.

Pembinaan Kemandirian ini mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pembinaan kemandirian difokuskan kepada pembinaan bakat dan keterampilan masing-masing warga binaan agar dapat kembali berperan sebagai anggota yang bebas dan bertanggung jawab. Sehingga, ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah mempunyai *skill* yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha. Misalnya; membuat kerajinan tangan, industri rumah tangga, budidaya ikan hias dan keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian dan lainnya.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu Bapak Baso Hafid, S.H. selaku Kasi Bimbingan



Narapidana dan Anak Didik menjelaskan bahwa pembinaan kemandirian dan keterampilan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dilaksanakan dalam beberapa bentuk pembinaan antara lain :

- 1). Pembinaan kemandirian terdiri dari pelatihan keterampilan, asimilasi dan produksi barang dan jasa.*
- 2). Pembinaan keterampilan meliputi pelatihan bersertifikat yaitu teknik otomotif (service sepeda motor injeksi), pelatihan bersertifikat (meubel), pelatihan bersertifikat (barber shop), pelatihan bersertifikat (tali kur).*
- 3). Pembinaan asimilasi meliputi perkebunan, perikanan dan peternakan.*
- 4). Pembinaan produksi barang dan jasa meliputi pembuatan roti, meubel dan barber.*

Pembinaan kemandirian merupakan bagian integral dari proses rehabilitasi sosial narapidana, terutama bagi residivis yang membutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih serius dan berkelanjutan. Melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan karakter, narapidana diberikan kesempatan untuk mengubah hidupnya dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Agar program ini berhasil, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, LSM dan dunia usaha dengan memberikan akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja yang layak maka kita turut menurunkan angka residivisme dan memperkuat tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Pembinaan kemandirian dan keterampilan merupakan komponen penting dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk mempersiapkan warga binaan menjadi pribadi yang produktif dan mandiri setelah bebas. Di Lapas Kelas IIA Palopo, upaya ini dilakukan secara bertahap melalui pelatihan teknis, kerja sama dengan berbagai pihak, serta pembentukan karakter wirausaha. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, dukungan dari instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas, pembinaan kemandirian ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mantan narapidana, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana (residivisme) di masa depan.

3. Rehabilitasi Sosial

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki peran penting dalam membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif, bertanggung jawab dan taat hukum. Salah satu aspek penting dalam proses pembinaan ini adalah *rehabilitasi sosial* yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan sosial narapidana agar dapat beradaptasi dan diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani masa pidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, rehabilitasi sosial menjadi bagian strategis dari pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan, terutama dalam rangka menekan angka pengulangan tindak pidana atau *residivisme*. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya angka residivisme di berbagai lapas di Indonesia menunjukkan bahwa



pembinaan belum sepenuhnya berhasil menyentuh akar permasalahan sosial dan psikologis yang dihadapi oleh narapidana.

Rehabilitasi sosial adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sosial warga binaan pemasyarakatan agar mereka mampu menjalani kehidupan sosial secara normal dan menjauhi perilaku menyimpang setelah bebas. Rehabilitasi sosial yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan berkontribusi besar dalam menekan angka pengulangan tindak pidana. Dengan memberikan pembinaan yang menyentuh aspek psikologis, sosial, dan ekonomi warga binaan, maka mereka memiliki peluang lebih besar untuk menjalani kehidupan normal dan menjauh dari dunia kriminal.

Rehabilitasi sosial merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIA Palopo. Melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, program ini tidak hanya berfokus pada pemulihan individu, tetapi juga pada upaya membangun hubungan harmonis antara warga binaan dan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas program rehabilitasi sosial, diharapkan angka pengulangan tindak pidana dapat ditekan secara signifikan, sehingga tujuan pemasyarakatan sebagai proses pemulihan dan reintegrasi sosial benar-benar tercapai.

Hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H. selaku Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik memberikan penjelasan bahwa Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses pembinaan narapidana yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial warga binaan, membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma. Salah satu tujuan dari rehabilitasi sosial ini memberikan pemahaman kepada warga binaan yang telah melakukan tindak pidana berulang akan dampak yang tidak baik bagi masa depan mereka. Pelaksanaan pembinaan rehabilitasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ini untuk mencegah residivisme adalah dengan memberikan kegiatan asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan yang memungkinkan WBP menjalani sebagian masa pidananya diluar lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan pembimbingan dan pengawasan, agar mereka bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial sebelum benar-benar bebas. Salah satu contoh kegiatan asimilasi yaitu asimilasi kerja di luar Lapas (dengan pengawasan) seperti perkebunan, peternakan, perikanan, perbengkelan dan usaha meubel.

Rehabilitasi sosial merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo yang bertujuan untuk memulihkan kemampuan sosial warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat secara positif dan tidak mengulangi tindak pidana. Melalui berbagai program seperti pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta program asimilasi dan integrasi sosial, warga binaan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti overkapasitas, keterbatasan tenaga profesional, dan stigma sosial, upaya rehabilitasi sosial terbukti berkontribusi dalam menekan angka residivisme. Oleh



karena itu, keberhasilan pembinaan di lapas tidak hanya bergantung pada sanksi hukum, tetapi juga pada efektivitas program rehabilitasi sosial yang dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Program rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial narapidana dengan lingkungan sekitarnya, sedangkan pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku yang lebih baik melalui pendekatan spiritual, moral, dan psikologis. Pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja guna membekali narapidana dengan kemampuan yang dapat digunakan setelah bebas. Sementara itu, proses evaluasi dan monitoring dilaksanakan sebagai bagian penting dalam menilai efektivitas program serta untuk memastikan bahwa kegiatan pembinaan berjalan sesuai tujuan.

B. Faktor Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Dalam Melaksanakan Pembinaan Warga Binaan Pengulangan Tindak Pidana

Pembinaan narapidana merupakan inti dari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Namun, proses ini seringkali tidak berjalan efektif, terutama terhadap residivis atau warga binaan yang telah berulang kali melakukan tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo, seperti banyak lembaga pemasyarakatan lain di Indonesia, menghadapi berbagai kendala struktural, operasional, dan sosial dalam proses pembinaan. Kendala-kendala ini sangat mempengaruhi keberhasilan pembinaan, khususnya terhadap warga binaan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengulangan tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo memiliki peran strategis dalam upaya menekan tingkat residivisme dan mendorong keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana ke dalam masyarakat. Namun dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas program tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi warga binaan pengulangan tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo adalah sebagai berikut :

1. Overkapasitas / Kelebihan Jumlah Warga Binaan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, Lapas Kelas IIA Palopo, seperti banyak lapas lainnya di Indonesia, menghadapi berbagai kendala serius dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan ini. Salah satu masalah utama yang sangat mempengaruhi efektivitas pembinaan adalah overkapasitas atau kelebihan jumlah warga binaan. Overkapasitas bukan hanya soal jumlah ruang fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas layanan, pengawasan, program pembinaan, dan



dampaknya terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana (residivisme). Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo, masalah ini menjadi sangat penting mengingat data terakhir menunjukkan bahwa lapas tersebut dihuni lebih dari dua kali lipat dari kapasitas idealnya.

Penting untuk mengetahui bahwa overkapasitas adalah kondisi di mana jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melebihi kapasitas ideal yang telah ditetapkan berdasarkan standar ruang gerak, keamanan dan kelayakan hidup. Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi, terutama bagi narapidana pengulangan tindak pidana (residivis), yaitu mereka yang telah mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dibina. Narapidana ini umumnya membutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih intensif, mendalam dan berkelanjutan untuk mengatasi akar masalah perilaku berulang mereka. Hal ini membuat banyak narapidana tidak dapat mengikuti program secara maksimal, baik dalam aspek rohani, keterampilan, pendidikan maupun rehabilitasi.

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Kondisi ini semakin memperparah overkapasitas warga binaan, program-program rehabilitasi seperti konseling psikologis, pembinaan mental dan spiritual serta pelatihan keterampilan kerja tidak dapat diakses secara optimal oleh seluruh warga binaan. Ruang, waktu, dan tenaga pembina menjadi sangat terbatas, sehingga narapidana residivis tidak mendapatkan penanganan khusus yang mereka butuhkan. Lingkungan yang terlalu padat juga memperburuk situasi dengan meningkatkan stres, konflik dan tekanan psikologis, yang justru bisa memperkuat kecenderungan mengulangi tindak pidana. Akibatnya, proses pembinaan yang seharusnya menjadi sarana perubahan perilaku dan pemulihan mental tidak berjalan efektif.

Bapak Sidik Widiyanto, A.Md.I.P., S.H. selaku Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara mengatakan bahwa meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo dan pemindahan dari wilayah lain serta pengulangan tindak pidana menyebabkan terjadinya overkapasitas pada Lapas Kelas IIA Palopo. Hal tersebut menyebabkan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo belum optimal. Pindahnya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo bisa menjadi salah satu opsi, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara matang agar solusi ini efektif dan tidak menimbulkan masalah baru. Pertimbangan solusi pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke UPT lain dengan alasan mengurangi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo



sehingga petugas bisa lebih fokus membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tersisa, mendistribusikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memiliki sumber daya manusia dan fasilitas pembinaan lebih memadai serta memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapat pembinaan yang optimal, sehingga potensi residivisme bisa dikurangi. Bapak Sidik Widiyanto, A.Md.I.P., S.H. selaku Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo menambahkan bahwa selain itu dalam mengatasi overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Palopo tindakan seperti peningkatan pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, pemberian hak bersyarat secara maksimal seperti pemberian cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat serta pelaksanaan rehabilitasi lebih maksimal dan efektif.

Narapidana berisiko kembali mengulangi kesalahan yang sama setelah bebas, karena mereka tidak dibekali dengan pembinaan yang memadai selama masa hukuman. Rehabilitasi menjadi terhambat karena tidak semua narapidana bisa menjalani asesmen atau terapi secara menyeluruh. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan untuk membentuk warga binaan yang siap kembali ke masyarakat secara produktif tidak tercapai secara optimal.

Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan terbatasnya ruang dan fasilitas untuk menjalankan program pembinaan secara efektif. Situasi ini berdampak pada kurangnya perhatian individual bagi setiap narapidana, termasuk residivis yang membutuhkan pendekatan khusus. Selain itu, over kapasitas juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan, yang pada akhirnya menghambat proses pembinaan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembenahan sistem pemasyarakatan secara menyeluruh agar pembinaan benar-benar berdampak, terutama bagi kelompok narapidana yang paling rentan kembali melakukan kejahatan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen paling vital dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan, keberhasilan program pembinaan tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan yang bertugas dalam berbagai bidang, seperti keamanan, pembinaan, pembimbingan, serta pelayanan kesehatan dan psikologi. Namun, kondisi ideal ini belum sepenuhnya terealisasi di banyak Lapas di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo, yang tengah menghadapi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam menangani warga binaan yang merupakan residivis atau pelaku pengulangan tindak pidana. Kekurangan petugas, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan.



Petugas pembina dan tenaga profesional seperti psikolog, konselor atau instruktur keterampilan sangat dibutuhkan dalam memberikan pembinaan yang menyeluruh. Namun, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat menjangkau seluruh narapidana secara maksimal apalagi memberikan penanganan khusus bagi residivis atau pelaku pengulangan tindak pidana. Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapi sehingga tidak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan narapidana residivis atau pelaku pengulangan tindak pidana.

Salah satu responden yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Sidik Widiyanto, A.Md.I.P., S.H. selaku Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo menjelaskan bahwa optimalnya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palopo yaitu 1 berbanding 10, dengan kata lain 1 petugas menghadapi 10 warga binaan. Namun melihat kondisi yang terjadi di Lapas Kelas IIA Palopo Jumlah petugas berbanding jauh dengan jumlah warga binaan yaitu 1 berbanding 20. Hal tersebut menyebabkan proses pembinaan sedikit terhambat. Keterbatasan jumlah petugas pembinaan dapat menyebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap warga binaan. Keterbatasan keterampilan dan kompetensi petugas pembinaan dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan beban kerja yang berat bagi petugas, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pembinaan. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah melakukan tindak pidana berulang juga terkendala. Dimana bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah melakukan tindak pidana berulang harus diberikan perhatian khusus dalam pembinaan menjadi terhambat karena sumber daya manusia atau petugas yang kurang.

Jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo yang terbatas menyebabkan beban kerja berlebih dan pembagian tugas yang tidak proporsional. Selain jumlah yang terbatas, kualitas atau kompetensi petugas pemasyarakatan juga menjadi persoalan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pembinaan, terutama terhadap warga binaan yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan memerlukan pendekatan yang lebih kompleks. Jumlah narapidana yang terus meningkat, petugas yang terbatas bisa merasa kewalahan, sehingga tidak bisa memberikan perhatian yang maksimal terhadap proses rehabilitasi dan pembinaan. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo merupakan tantangan yang cukup serius.

Keterbatasan sumber daya manusia di Lapas Kelas IIA Palopo merupakan salah satu faktor paling krusial yang menghambat keberhasilan program pembinaan warga



binaan, khususnya mereka yang merupakan pelaku pengulangan tindak pidana. Jumlah petugas yang jauh dari memadai, kurangnya tenaga profesional, rendahnya pelatihan berkelanjutan dan beban tugas ganda menjadi masalah nyata yang harus segera diatasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat tidak dapat ditunda. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memberikan perhatian serius terhadap rekrutmen, pelatihan serta penguatan sistem manajemen sumber daya manusia di lapas. Hanya dengan sumber daya manusia yang memadai, lapas dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan, bukan sekadar tempat penahanan.

3. Minimnya Sarana Dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan komponen fundamental dalam mendukung terlaksananya fungsi lembaga masyarakat secara efektif. Dalam konteks sistem masyarakat modern, Lapas tidak hanya menjadi tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga sebagai tempat pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi bagi warga binaan. Namun, kondisi Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo menunjukkan realitas yang berbeda. Minimnya sarana dan prasarana telah menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan, terlebih bagi warga binaan residivis, yang pada dasarnya memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Minimnya ruang kelas, bengkel keterampilan, ruang bimbingan keagamaan, sarana olahraga, hingga fasilitas kesehatan menjadi persoalan nyata. Dalam kondisi seperti ini, sarana dan prasarana yang seharusnya menjadi pendukung utama pembinaan justru menjadi faktor penghambat.

Program pembinaan idealnya dilakukan melalui berbagai aktivitas edukatif dan pelatihan keterampilan. Minimnya sarana dan prasarana pendukung di Lembaga Masyarakat (Lapas) Kelas IIA Palopo merupakan hambatan serius dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan, khususnya bagi residivis. Tanpa fasilitas yang memadai, maka program pembinaan hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Padahal, pembinaan yang ideal membutuhkan ruang, alat, waktu dan dukungan infrastruktur yang baik agar warga binaan benar-benar mengalami perubahan perilaku, memperoleh keterampilan, dan siap kembali ke masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H. selaku Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik pada Lembaga Masyarakat (Lapas) Kelas IIA Palopo mengatakan bahwa minimnya sarana dan prasarana pendukung merupakan salah satu faktor kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan masyarakat (WBP), termasuk di Lembaga Masyarakat (Lapas) Kelas IIA Palopo. Hal ini berdampak langsung dan tidak langsung terhadap potensi pengulangan tindak pidana (residivisme) setelah warga binaan keluar dari lapas. Minimnya pembinaan yang bermutu karena kekurangan sarana & prasarana bisa memicu tingginya risiko residivisme, dengan alasan :

1. *Tidak punya keterampilan kerja menyebabkan sulit bersaing di dunia kerja*



sehingga mereka kembali pada kejahatan untuk bertahan hidup.

2. *Tidak adanya pembinaan mental sehingga tidak mengalami perubahan sikap yang bermakna membuat mereka mudah terprovokasi untuk kembali ke dunia kriminal.*
3. *Tidak ada kegiatan produktif selama di Lapas sehingga warga binaan pemasyarakatan menganggur didalam Lapas membuat mereka stress, frustrasi, melakukan perkelahian atau gangguan mental.*
4. *Tidak mendapat sertifikat resmi sehingga mereka tidak bisa membuktikan kompetensinya sehingga saat melamar pekerjaan mereka ditolak didunia kerja dan kembali ke jaringan lama.*

Minimnya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo menjadi salah satu faktor krusial yang menghambat efektivitas pembinaan warga binaan, khususnya terhadap residivis atau pelaku pengulangan tindak pidana. Keterbatasan ruang kelas, bengkel kerja, sarana ibadah, layanan kesehatan, fasilitas rehabilitasi, hingga infrastruktur dasar menyebabkan program pembinaan tidak berjalan optimal. Akibatnya, warga binaan tidak memperoleh pembinaan yang menyeluruh, baik dari sisi keterampilan, kepribadian, maupun spiritual. Kondisi ini tidak hanya memperburuk suasana internal lapas, tetapi juga meningkatkan risiko residivisme karena warga binaan keluar tanpa bekal perubahan perilaku atau kemampuan hidup yang memadai. Oleh karena itu, upaya peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung di lapas menjadi sangat mendesak sebagai bagian dari reformasi sistem pemasyarakatan untuk mewujudkan pembinaan yang humanis, berkelanjutan dan efektif. Selain dari itu, Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan narapidana termasuk narapidana anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi narapidana termasuk narapidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Berbagai kendala di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan narapidana residivis masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi internal lembaga pemasyarakatan maupun dari lingkungan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh dan sistematis dalam sistem pemasyarakatan, termasuk penyesuaian kebijakan, penguatan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas serta keterlibatan masyarakat luas dalam mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana secara berkelanjutan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pembinaan yang lebih komprehensif, terarah dan berkelanjutan demi mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana, khususnya para residivis. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana lapas merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada penurunan angka residivisme, peningkatan keamanan masyarakat, serta pemulihan narapidana sebagai manusia yang produktif dan bertanggung jawab.



4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Terhadap Pengulangan Tindak Pidana dilaksanakan dalam berbagai kegiatan antara lain pembinaan kerohanian dan mental, pembinaan kemandirian dan keterampilan serta rehabilitasi sosial.
2. Faktor Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Dalam Melaksanakan Pembinaan Warga Binaan Pengulangan Tindak Pidana yaitu overkapasitas / kelebihan jumlah warga binaan, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sarana dan prasarana pendukung.

Pengulangan tindak pidana atau residivisme merupakan tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Warga binaan yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana mencerminkan bahwa proses pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif atau berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan inovasi dalam strategi pembinaan agar mampu membentuk narapidana menjadi pribadi yang siap kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Lapas Kelas IIA Palopo sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan nasional juga menghadapi persoalan yang sama. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan terhadap WBP, khususnya yang merupakan residivis menjadi prioritas penting yang harus dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah faktor kendala yang perlu diatasi agar program pembinaan dapat berjalan secara efektif.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Amil Ilyas. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pukap Indonesia
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Lubuk Agung, Cet. I
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
-, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.



- Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Darmita, *Praksis Bimbingan Rohani*, (Yogyakarta. Kanisius, 2016).
- Ruslan Renggong, S.H.,M.H., *Hukum Acara PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Prose Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group Jakarta-2014, Cet. Ke-1.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Effendy, Y., & Prayitno, K. P. (2005). *Hukum Penitensier Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Eva Achjani Zulfa, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Perbarengan Tindak Pidana (Con-cursusu) dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Farid Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafikah, Jakarta.
- Hairi, Prianter Jaya. "*Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*," *Jurnal Negara Hukum*, 2018. hlm.
- Hazewinkel-Suringa, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsifwatampone, 2005.
- Ina Heliany dan Edison Hatogan Manurung, "*Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan*" Seminar Nasional Cendekiawan ke-5 Tahun 2019.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M, Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 102 Marjono Reksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004.
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media,2014).
- Sarwono, S.W. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jilid Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwarto, 2013. *Individualisasi Pemidanaan*. Medan:Pustaka Bangsa Press Septiyani Erwin Eka. 2013, "*Pembinaan Anak Didik Masyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Di Lembaga Masyarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013*". Fakultas Ilmu Sosial.
- Soemadipraja Dan Romli Atmasasmita, *Sistem Masyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm.
- Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Simon Elika Simatupang. 2020. *Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur* (Studi Universitas Muhammadiyah Umatra Utara).
- S. Simanjuntak, 2004. *Tata Usaha Masyarakatan, bahan Materi Akademi Ilmu Masyarakatan*, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Umar, Zulkifli dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum*, Gramedia Press, Surabaya.
- Yazid Effendi, *Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,



Purwokerto, 2003.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sleman, DEEPUBLISH, hlm.71 Zwick, Rebekah Gwynne. "Brother's Keeper: Self-Discovery, Social Support, and Rehabilitation through In-Prison Peer Mentorship." PhD diss., Nova Southeastern University, 2018.

Wiwik Utami dan Widodo. (2014). *Hukum Pidana & Penologi* (Wiwik Utami dan Widodo (ed.)). Aswaja Pressindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang *Pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

JURNAL

Dewi Indriyani Utari,dkk., "Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Warga Binaan Wanita Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung" (Jurnal Mahasiswa Universitas Padjajaran, Vol 1, Agustus, 2012), halaman 2.

Mulyono GP dan Arief BN. 2016. "Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", Reformasi Hukum, Vol.12 No.1, Hal.2.

Pambagiyo, K. D., & Slamet, S. (2016). *Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten*.UNS, 5(3), 331– 349.

Prianter Jaya Hairi, *Konsep dan Pembaharuan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Negara Hukum, Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 210.

Rahmat. (et.al.). 2021. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." Widya Pranata Hukum: Kota Palopo

Sumpter, Cameron, Yuslikha K. Wardhani, and Sapto Priyanto. "Testing transitions: Extremist prisoners re-entering Indonesian society." *Studies in Conflict & Terrorism* 44, no. 6 (2021): 473-494.

Sunarding, Kahman, H., & Ramadhan, M. R. (2026). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Perundangan Anak di Kota Palopo. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 118–133. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.2971>